



PUTUSAN

NOMOR 310/PDT/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

MELLY CAMELIA, umur 39 Tahun (tanggal 25 Mei 1980), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, beralamat di Blok Pilang Rt 001 Rw 001, Desa Baleraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Lawan :

KOMARA, umur 44 Tahun (tanggal 9 Juli 1976), pekerjaan Pedagang, agama Kristen, beralamat di Blok Pilang Rt 001 Rw 001 Desa Baleraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Juni 2020, Nomor 310/PDT/2020/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal 28 April 2020 dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Idm, antara para pihak tersebut diatas ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugat Pembanding semula Penggugat tanggal 10 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 11 Desember 2019, dalam Register Perkara Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

halaman 1 dari 11 putusan nomor 310/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut Agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 13/APR/2007, tertanggal 26 April 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama 1) Edward Axel Bennet (12 Tahun) dan 2) Richeline Valencia (8 Tahun).
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2015 mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta cekcok berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, malas-malasan dan sering mabuk tiap malam serta selalu berselisih pendapat dan sudah tidak ada kecocokan.
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sudah tidak ada komunikasi dengan baik lagi. Tergugat bersikap temperamental dan sering mencari kesalahan Penggugat.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun usaha ini selalu menemui jalan buntu sehingga Penggugat sebagai seorang istri dalam menghadapi hal tersebut diatas adalah merupakan beban mental.
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Indramayu.
7. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Indramayu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan

halaman 2 dari 11 putusan nomor 310/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan perceraian yang telah berkekuatan tetap kepada kantor catatan sipil Indramayu untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima gugatan perceraian Penggugat ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2007 telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 13/APR/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Indramayu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pada persidangan tingkat pertama Pembanding semula Penggugat diwakili kuasanya **SRI KURNIASIH, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kaptan Arya Gang 13 No. 11 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2019, sedangkan Terbanding semula Tergugat diwakili oleh **SAMIDI, SH, ARIF IMRON, S.Kom, SH, SUPRIYADI, SH** dan **BAHRONI, SH** Advokat dari LBH Hade Indonesia Raya (LBH HIR) Cabang Indramayu, berkantor di Komplek Graha Sudirman Blok A3/04, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 28 April 2020 dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Idm yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

halaman 3 dari 11 putusan nomor 310/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 736.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Idm, diucapkan pada tanggal 28 April 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat. Selanjutnya Penggugat, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 11 Mei 2020 nomor 50/Pdt.G/2019/PN Idm yang dibuat oleh Ating Budiman,SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Indramayu. Selanjutnya permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Mei 2020

Bahwa permohonan banding dari Penggugat tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 26 Mei 2020 yang diterima Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 27 Mei 2020 selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Mei 2020;

Bahwa Terbanding semula Tergugat terhadap Memori banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut tidak mengajukan kontra memori banding

Bahwa kepada Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Pemanding semula Penggugat sebagaimana relas tanggal 27 Mei 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana relas tanggal 28 Mei 2020

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat sebagaimana Memori Bandingnya tertanggal 26 Mei 2020, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa Pemanding sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu dalam perkara a quo, karena: di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menilai peristiwa hukum;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Indramayu di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari

halaman 4 dari 11 putusan nomor 310/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi kepentingan Terbanding semata;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan isi dari gugatan Pembanding yang pada intinya Pembanding merasa keberatan dengan Terbanding sejak tahun 2015, hubungan suami istri antara Pembanding dengan Terbanding mulai retak. Hal ini dipicu oleh sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta cekcok yang berkepanjangan dikarenakan permasalahan ekonomi, Terbanding berperilaku malas, dan sering mabuk tiap malam. Pada akhirnya kegelisahan Pembanding ditambah dengan sikap temperamental Terbanding sebagai laki - laki serta suami dari Pembanding dan selalu mencari - cari kesalahan Pembanding.

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang diucapkan di bawah sumpah dengan keterangan nya adalah antara lain:

- Saksi Nora Hanjani, dalam keterangan nya yang dibawah sumpah menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, Pembanding sering berkeluh kesah kepada saksi perihal rumah tangga dimana terjadi pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding sering mabuk dan bertindak kasar kepada Pembanding.

Bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak pernah berkumpul untuk mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, yang intinya Pembanding ingin Terbanding ikut menyelesaikan masalah pekerjaan bukan hanya tinggal di rumah saja, akan tetapi Terbanding tetap saja tinggal di rumah sehingga terjadi nya pertengkaran secara terus menerus.

- Saksi Supendi, dalam keterangan nya yang diucapkan di bawah sumpah menerangkan bahwa Saksi melihat Terbanding terlibat pertikaian mulut dengan Pembanding dengan sebab Terbanding tidak mau membayar tagihan pembayaran makanan yang sudah dua kali terjadi dalam kejadian yang sama.
- Bahwa saksi melihat Pembanding yang melakukan Pengiriman Kayu sebagai mata pencaharian (usaha) nya sebanyak 4 (empat) kali.

Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa maksud dari Pembanding mengajukan gugatan perceraian adalah sering terjadinya perselisihan paham dan cek cok yang berkepanjangan antara kedua belah pihak dan puncaknya pada bulan Oktober 2019;

Pembanding merasa keberatan dengan pernyataan Terbanding yg menyatakan bukan sebab ekonomi pembanding mengajukan gugatan cerai karena

halaman 5 dari 11 putusan nomor 310/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding adalah pemegang keuangan di keluarga ini dan berlaku dengan jujur terhadap Terbanding, sehingga Terbanding mengetahui semua keuangan termasuk buku tabungan. Dan Pembanding menempatkan surat-surat rumah dan kendaraan atas nama berdua dalam berumahtangga. Sisa saldo keuangan saat itu tinggal Rp 30.000.000. (Tigapuluh juta rupiah) maka dengan Terbanding Pembanding membicarakan pinjaman bank dan dalam kesepakatan bersama untuk bekerjasama dalam menutupi setoran bank. Maka tercantumlah dana pinjaman bank PNM ULAM, PATROL sebesar Rp177.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 1/06/2019 (rekap dari bank PNM ULAM ada dihalaman berikutnya) cair direkening BRI Pembanding. Berikutnya karena hal keamanan bank dari hacker maka pembanding berinisiatif untuk memindahkan sebagian dana ke bank Mandiri dan BCA bisa ini dilihat dari tanggal yang berurutan di buku tabungan dan pemakaian keuangan juga jelas untuk keperluan membangun ditanah milik bersama yg baru dan untuk setoran mobil Brio dan APV. Berikut rincian pengeluaran pembanding;

1. Pembangunan ruko sebesar: Rp145.000.000 (berikut urug tanah, fondasi, dan bikin jembatan) ;
2. Setoran mobil APV selama 6 bln sebesar Rp 3.650.000 x 6 bln sisa angsuran;
3. Setoran mobil k Brio Rp 3.545.000 selama 10 bulan berjalan;
4. Pembangunan taman wisata di jpp.sebesar Rp 40.000.000;
5. Keperluan sehari-hari Rp 4.000.000 perbulan ;

Total keseluruhan pengeluaran: Rp 297.900.000 ;

Data diatas bisa disinkronasi dengan buku tabungan (bukti T.1A,T1B,T1C) dan STNK APV dimana selesai angsuran adalah bulan November 2019 (bukti T12) dan struk Indomart sebagai bukti setoran mobil Brio (T12)

Selama proses pembangunan Terbanding tidak pernah membantu Pembanding dengan alasan nanti pengerja tidak bekerja dengan baik.

Pembanding merasa capek tidak didengar keluhannya. Pembanding yg seharusnya hanya sebagai penyeimbang dalam usaha malah dilimpahkan sepenuhnya usaha kayu sedangkan Terbanding tidak mau bekerjasama dalam hal mengurus anak dan rumah dan pembanding sudah menyatakan dana sudah limit tapi Terbanding mengacuhkan dan setelah pembanding mengajukan gugatan cerai Terbanding baru mau meninggalkan kebiasaan buruknya mabuk sedangkan Pembanding mengajukan permintaan jika ingin menyelamatkan rumahtangga dan

halaman 6 dari 11 putusan nomor 310/PDT/2020/PT BDG



perekonomian pembanding meminta warisan dari keluarga Terbanding.

Pembanding merasa keberatan dengan keterangan saksi AGUSTINA KUSNADIE karena saksi tidak tinggal serumah atau sekampung dengan Terbanding dan tidak tahu menahu tentang rumahtangga Pembanding dan Terbanding yg sedang ada masalah juga saksi SUNARDI hanyalah pekerja panggilan yg sekali waktu saja, tidak mengetahui rumahtangga Pembanding dengan Terbanding sedang ada masalah.

Pembanding merasa keberatan dengan kesaksian Pembanding bahwa tidak merasa melakukan KDRT terhadap Pembanding, karena bukti visum dan bukti tambahan sudah ada (P-10) bukan cuma luka lebam sedikit saja tapi ada bukti visum yg menyatakan tangan sebelah kanan Pembanding memar besar dan kepala Pembanding terbentur aspal dan mengalami trauma setelahnya sedangkan waktu itu Terbanding dalam keadaan mabuk dan kejadian jam 2 malam menyebabkan kekurangan saksi padahal saat kejadian Pembanding sudah langsung menemui aparat POLSEK Haurgeulis tapi karena TKP bukan diwilayah Polsek Haurgeulis maka diantar oleh aparat ke POLSEK Gantar dan juga Pembanding tidak memperpanjang laporan tersebut mengingat permintaan anak Celine untuk tidak memenjarakan papahnya dan mengingat Pembanding sedang usaha maka tidak ingin rusak reputasinya.

Pembanding sudah mengingatkan Terbanding dengan berbagai cara supaya Terbanding kembali bertanggungjawab atas janjinya sebelum pengambilan dana bank dan tanggungjawab terhadap keluarga tapi tidak didengar maka Pembanding mengajukan gugatan karena sudah tidak ada kasih, dengar-dengaran dan unity selama 7 tahun pacaran dan 15 tahun pernikahan Pembanding merasa tidak bisa merubah Terbanding kearah yg lebih baik Pembanding merasa sangat terluka tanggal ulangtahun pernikahan 18 Desember malah Terbanding meberikan kado KDRT tgl 19 Desember 2019

Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang komunikasi sekali waktu saja ketika dihadapan keluarga besar sedangkan dirumah sudah tidak ada komunikasi Pembanding merasa diintimidasi sampai-sampai tidak boleh kekosan dan Terbanding bersikap temperamental sering mencari kesalahan Pembanding sedangkan Pembanding merasa bukan cuma capek fisik tapi juga merasa disakiti Pembanding sebagai ibu tentu mempertimbangkan bagaimana anak-anak tapi sudah tidak ada

halaman 7 dari 11 putusan nomor 310/PDT/2020/PT BDG



kenyamanan dirumah dan memilih tinggal dikos yg berjarak tidak jauh dari rumah tempat kediaman Pembanding dan Terbanding, namun masih terus menengok anak-anak yg menandakan Pembanding tetap punya komitmen dan kasih sayang kepada anak-anak yang masih membutuhkan Pembanding sebagai seorang ibu justru hal ini dengan terang dan jelas menjelaskan Pembanding kembali kerumah hanya untuk menengok anak-anaknya saja hal itu sudah menjadi naluri seorang ibu yg memiliki komitmen mengurus dan peduli terhadap darah dagingnya sendiri tidak ada kaitannya dengan perasaan sayang terhadap suami karena foto kebersamaan tidak sedang berhadapan muka dan Terbanding secara sembunyi mengambil foto tersebut Pembanding merasa jika apabila perkawinan ini dilanjutkan dengan janji-janji Terbanding sebagaimana yg telah diuraikan tetap dikhawatirkan Terbanding mengingkari janjinya karena sudah merupakan tabiat Terbanding yg suka mengingkari janji dan kembali kepada kebiasaan lama dan akan rentan terhadap psikologis anak menyaksikan secara langsung kedua orangtuanya bertikai secara terus menerus dihadapan mereka serta harusnya apabila kondisi rumah tangga sudah tidak ada kecocokan pertikaian terus-menerus, serta adanya hal-hal yang merugikan maka sudah sepatutnya untuk berpisah.

Berdasarkan hal-hal yg telah terurai diatas, maka saya mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pemeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu nomor 50/Pdt.G.2019/PN Idm;

Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Indramayu untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 28 April 2020 dalam perkara *aquo*, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi Bandung dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

halaman 8 dari 11 putusan nomor 310/PDT/2020/PT BDG



Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat antara lain berisi :

1. Pertimbangan adanya percekocokan yang terus menerus dalam keluarga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri disebabkan karena permasalahan ekonomi, Suami/Terbanding berperilaku malas sering mabuk dan bersikap temperamental serta suka mencari kesalahan istri /Pembanding ;
2. Pembanding merasa tidak didengar keluhannya oleh Terbanding, dimana seharusnya Pembanding sebagai istri hanya sebagai penyeimbang kegiatan usaha mencari nafkah, akan tetapi sebaliknya justru Pembanding selaku istri yang mengambil alih tanggung jawab mencari nafkah.
3. Pembanding keberatan dengan keterangan saksi Agustine Kusnadi, yang tidak tinggal serumah atau sekampung dengan Terbanding demikian juga Saksi Sunardi yang hanya sebagi pekerja panggilan sehingga mereka tidak tahu tentang rumah tangga Pembanding dan Terbanding ,
4. Pembanding keberatan dengan tidak dipertimbangkannya keterangan saksi Nora Hanjani yang mengetahui pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, mabuk dan perlakuan kasar yang dilakukan oleh Terbanding, dan Saksi Supendi yang melihat pertikaian mulut antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan keseluruhannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sehingga keberatan Pembanding sebagaimana Memori Banding itu hanya merupakan pengulangan, sehingga harus dikesampingkan .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Indramayu nomor 50/Pdt.G/2019/PN Idm, tanggal 28 April 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding, semula Penggugat harus dihukum untuk membayar

halaman 9 dari 11 putusan nomor 310/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura; Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Idm tanggal 28 April 2020 ,yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Senin**, tanggal **20 Juli 2020** yang terdiri dari : **Imam Syafii, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.** dan **Zaherwan Lesmana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Juli 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh **Tri Mulyani, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. Subiharta, S.H., M.Hum,

Imam Syafii, S.H., M.Hum

Zaherwan Lesmana, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Tri Mulyani,S.H.,M.H.

halaman 10 dari 11 putusan nomor 310/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya Meterei Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Proses lainnya Rp. 134.000,-

-----+

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 11 dari 11 putusan nomor 310/PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)